



PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN MAGELANG

Alamat : Jl. Magelang-Yogyakarta Km. 11 Telp. (0291) 782183 Babrik Mungkid-Magelang 56551

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 53/SK-PDA/A/XI/2015

Tentang

Penetapan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini 'Aisyiyah

Bismillahirrohmanirrohim

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang

- Menimbang**
1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran organisasi perlu ditetapkan Satuan PAUD sebagai Amal Usaha 'Aisyiyah dibawah naungan organisasi 'Aisyiyah Ortom Khusus Muhammadiyah di Kabupaten Magelang
 2. Satuan dimaksud adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada Lembaga Pendidikan 'Aisyiyah dalam bentuk Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal 'Aisyiyah (TK ABA), Bustanul Athfal 'Aisyiyah (BA'A), Taman Penitipan Anak 'Aisyiyah (TPA'A), Taman Bina Anak 'Aisyiyah (TBA'A - SPS berbasis TPQ)
- Mengingat**
1. Anggaran Dasar 'Aisyiyah tentang Usaha
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - a. Nomor 84 Tahun 2014 tentang PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 - b. Nomor 137 tahun 2014 tentang STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 - c. Nomor 146 tahun 2014 tentang KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 3. Peraturan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah :
 - a. Nomor 185/SK-PPA/A/X/2009 tentang Amal Usaha
 - b. Nomor 127/SK-PPA/A/VIII/2012 tentang Majelis Diklasmen
 - c. Pedoman PPA Nomor 165/SK-PPA/A/XII/2013 tentang Pendidikan PAUD, DASAR DAN MENENGAH
- Memperhatikan**
1. Hasil Musyawarah Pimpinan Wilayah, se Wilayah Jawa Tengah di Wonosobo, pada tanggal 25-26 September 2014
 2. Rapat Koordinasi Majelis Dikdasmen Wilayah dan Daerah di Pati tanggal 18-19 Februari 2015
 3. Hasil Raker dan Rakor Majelis Dikdasmen, IGABA dan SD 'Aisyiyah se Jawa Tengah di Semarang tanggal 27-28 September 2015



127082

MEMUTUSKAN

- Pertama** Menetapkan bahwa Satuan PAUD Formal dan Non Formal yang terlampir dalam surat keputusan ini menjadi binaan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang
- Kedua** Nama-rupa Satuan PAUD yang terdaftar dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga** Pemberian ijin operasional dikeluarkan dan pembinaan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas Pendidikan) bagi Satuan PAUD Formal TK 'ABA, Non Formal KBA, TPA'A dan TBA'A
- Keempat** Pemberian ijin operasional dikeluarkan dan pembinaan dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten / Kota (KEMENAG) bagi Satuan PAUD Formal Bustanul Athfal 'Aisyiyah.
- Kelima** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 01 Syafeir 1437 H

09 November 2015

Ketua

Sekretaris

Hi. Sri Hartono, BA
NBM 561475



Hi. Sada H. Husniah
NBM 727082



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 10433/04.6d/2018

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : KB AISYAH
Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah
Pengelola : Agustina Suryanti, SIP
Nomor : 5/KBA/II/2018
Tanggal : 17 Februari 2018

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas kepada Satuan Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : KB AISYAH
Alamat : Semali, Pucungrejo
Penyelenggara : Yayasan Aisyiyah
Pengelola : Agustina Suryanti, SIP
TMT : 3 Maret 2018

Kedua

: Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan jadwal yang telah ditentukan.

Ketiga

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada satuan pendidikan sebagaimana diktum pertama.

Keempat

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Maret 2018

PIL. KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



Drs. HARYONO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19601210 198503 1 019

Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikbud Kec. Muntilan